

KERJASAMA ASEAN DALAM MENANGGULANGI TERORISME DI KAWASAN ASIA TENGGARA 2023

Muhamad Fajar Arismunandar¹

1. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

ABSTRACT

This research describes the rules of ASEAN to counter the terrorism in Southeast Asia Region. The terrorism are the act of threat the public society. Southeast Asia region are one of the increase terrorism group. Indonesia, Malaysia, Singapore and Filiphina are the state in Southeast Asia region that be place a terrorism group act. The research method used was a qualitative with descriptive as a technic of the research. Writer collects data from books, encyclopedia, journal, mass media and websites to analyze the rules of ASEAN to counter the terrorism in Southeast Asia Region. The theories and concept applied in this research are Neorealisme, Concept National Security, National Interest, and Concept Cooperative Security from Cohen and Mihalka.. The research shows that the rules of ASEAN to handled the terrorism in Southeast Asia Region are create the Asean Regional Forum and ASEAN Convention On Counter Terrorism Asean Regional Forum create a annual Senior Officials Meeting in Transnational Crime, state of ASEAN dealt about ASEAN Convention On Counter Terrorism and ASEAN create agreement with United States and European Union to counter on terrorism.

Keywords: Rule, ASEAN, Counter, Terorrism.

ABSTRAK

Penelitian ini mendeskripsikan aturan-aturan ASEAN dalam menanggulangi terorisme di Kawasan Asia Tenggara. Terorisme merupakan tindakan yang mengancam masyarakat umum. Kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu wilayah yang mengalami peningkatan kelompok terorisme. Indonesia, Malaysia, Singapura dan Filipina merupakan negara di kawasan Asia Tenggara yang menjadi tempat aksi kelompok terorisme. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik penelitian deskriptif. Penulis mengumpulkan data dari buku, ensiklopedia, jurnal, media massa dan website untuk menganalisis aturan ASEAN dalam melawan terorisme di Kawasan Asia Tenggara. Teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Neorealisme, Konsep Keamanan Nasional, Kepentingan Nasional, dan Konsep *Cooperative Security* menurut Cohen dan Mihalka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan ASEAN untuk menangani terorisme di Kawasan Asia Tenggara adalah dengan membentuk *ASEAN Regional Forum* dan *ASEAN Convention On Counter Terrorism* dengan Asean Regional Forum mengadakan *Annual Senior Officials Meeting in Transnational Crime*, negara ASEAN menangani tentang Konvensi ASEAN tentang Penanggulangan Terorisme dan ASEAN membuat perjanjian dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa untuk melawan terorisme.

Kata kunci: Pemerintahan, ASEAN, Kontra, Terorisme.

PENDAHULUAN

ASEAN (Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) dibentuk tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand oleh lima negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Tujuan utama

pembentukan ASEAN yaitu untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Pada era 1960-an, kawasan ini menghadapi situasi rawan konflik, seperti perebutan pengaruh ideologi negara-negara besar dan konflik antar negara di kawasan, yang jika dibiarkan dapat mengancam stabilitas regional dan menghambat pembangunan.

Di tengah globalisasi yang dinamis, kejahatan lintas negara seperti terorisme menjadi ancaman serius bagi perdamaian dan keamanan internasional. Terorisme menjadi bentuk tindakan yang dilakukan secara langsung kepada negara yang bertujuan untuk menciptakan teror sehingga masyarakat di dalam negara tersebut terasa diancam (Adji, 2001). Terorisme menjadi salah satu kejahatan yang tidak hanya mengancam kedaulatan negara, tetapi juga mengancam perdamaian dan keamanan dunia sehingga menjadi salah satu hal yang harus dikaji dalam keamanan internasional. Secara etimologis, terorisme sebagai bentuk kekerasan yang terkoordinasi yang memiliki tujuan mengancam segenap kelompok warga negara atau masyarakat (Zaidan, 2017). Hal ini akan menjadikan aksi teror tersebut menjadi sebuah aksi yang dilakukan secara mendadak dan menimbulkan korban jiwa yakni warga negara atau masyarakat yang berada di suatu negara atau wilayah tertentu. Tindakan teror ini tentu akan menghancurkan cita-cita manusia untuk hidup damai dan menghancurkan masa depan dalam pembangunan negara.

Peristiwa 11 September 2001 di Amerika Serikat, menjadi titik balik perhatian dunia terhadap ancaman terorisme. Dalam peristiwa 9/11 telah menyebabkan jatuhnya sekitar 3.000 korban jiwa dan memicu Amerika Serikat melancarkan aksi *Global War on Terrorism* sebagai upayanya dalam melawan segala bentuk terorisme (Afzal, et al., 2012). Selain itu, peristiwa ini juga menjadi pemicu negara-negara di seluruh dunia, termasuk kawasan Asia Tenggara, untuk memperkuat upaya melawan terorisme. ASEAN menjadi organisasi regional yang turut berperan aktif dalam membentuk kerja sama dalam melawan kejahatan lintas negara, termasuk terorisme. ASEAN telah mengadakan pertemuan-pertemuan, seperti *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime*, yang membahas kerja sama pemberantasan terorisme dan kejahatan lintas negara lainnya (Kegley & Witkopf, 2003, p. 498). Pada tahun 2007, ASEAN menyepakati *ASEAN Convention on Counter Terrorism* (ACCT) sebagai kerangka kerja legal untuk melawan terorisme di kawasan.

Meskipun ASEAN telah memiliki kerangka kerja sama pemberantasan terorisme di kawasan, namun setiap negara ASEAN memiliki persepsi tersendiri mengenai terorisme. Atas perbedaan persepsi tersebut, *ASEAN Defence Ministers Meeting* mengadakan

pertemuan pada 23 Oktober 2017 yang dilakukan di Filipina. Dalam pertemuan tersebut, Ryamzard mengusulkan bahwa negara-negara ASEAN harus mengambil tindakan yang tegas untuk meminimalisir kejahatan terorisme di kawasan Asia Tenggara, khususnya dalam masalah yang mengancam keamanan regional (Pratama, 2019). Kemudian, Ryamzard mengusulkan sebuah wadah yang dinamakan *Our Eyes* sebagai salah satu bentuk dalam penanganan dan pencegahan terorisme di kawasan Asia Tenggara sehingga kejahatan lintas negara dapat terakomodir dengan baik.

Di sisi lain, ASEAN menghadapi hambatan dalam memerangi terorisme, dimana negara-negara anggota cenderung bertindak secara mandiri, dan upaya kolektif ASEAN melawan terorisme masih terfokus pada “membangun kepercayaan” tanpa langkah konkret menuju kerja sama yang lebih erat. Adanya ancaman terorisme yang berkembang di kawasan Asia Tenggara seperti di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina, membuat ASEAN mulai fokus mencari solusi dan mengambil perannya dalam menanggapi isu terorisme dengan mengadakan pertemuan-pertemuan melalui forum dialog yang ada secara resmi maupun tidak.

Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus pada kerja sama yang dilakukan oleh ASEAN dalam menanggulangi terorisme pada periode 2018-2020, khususnya melalui inisiatif seperti *Our Eyes*, seperti yang diusulkan oleh Indonesia. Penelitian ini penting untuk memahami sejauh mana ASEAN dapat menjadi platform efektif dalam menciptakan kawasan Asia Tenggara yang stabil dan bebas dari ancaman terorisme.

KERANGKA ANALITIK

Konsep keamanan nasional menjadi hal yang penting bagi ASEAN dalam menanggulangi kejahatan terorisme. Hal ini dengan melihat kejahatan yang bersifat lintas batas sehingga perlu adanya upaya yang lebih dan komprehensif dalam aksi kejahatan tersebut. Dengan demikian, konsep keamanan nasional menjadi salah satu hal yang harus dicapai dalam memenuhi kebutuhan atas aksi ancaman yang ada. Selanjutnya, peneliti menggunakan konsep kepentingan nasional guna menjelaskan bahwa kerja sama yang dilakukan oleh ASEAN dalam menanggulangi terorisme di kawasan Asia Tenggara adalah untuk menjaga kedaulatan dan keberlangsungan negara sebagai bentuk *survival* yang sesuai menurut pandangan neorealisme. Penelitian ini menggunakan pendekatan neorealisme terutama untuk menjelaskan bahwa kerja sama ASEAN dalam menanggulangi terorisme adalah untuk memenuhi kepentingan ASEAN dalam menciptakan kawasan yang aman,

stabil, dan damai. Berdasarkan kepentingan dan adanya ancaman terorisme yang terjadi di kawasan Asia Tenggara, kerja sama multilateral dapat dilakukan dengan harapan akan memberikan jalan keluar bersama atas kepentingan bersama.

Kemudian, permasalahan di kawasan Asia Tenggara dalam menanggulangi kejahatan terorisme tidak bisa dilakukan oleh satu negara saja. Oleh karena itu, *cooperative security* dapat dilakukan untuk memberikan perdamaian di kawasan. Dengan melakukan *cooperative security* ini menjadi bentuk kerja sama yang menurunkan dan menahan ego untuk dapat mencapai perdamaian dan keamanan negaranya. Dengan demikian, negara di kawasan Asia Tenggara tentu akan membentuk kerja sama dalam upaya menanggulangi kejahatan terorisme di kawasan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep *cooperative security* menurut Cohen dan Mihalka yang menjelaskan bahwa *cooperative security* memiliki empat cincin yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya terutama dalam keamanan individu dan keamanan nasional (Cohen & Mihalka, 2001, p. 56).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif yang ditujukan karena peneliti ingin melakukan eksplorasi terhadap fenomena-fenomena yang tidak dapat di kuantifikasikan. Adapun desain penelitian ini bersifat eksploratif deskriptif dengan tujuan untuk menyelidiki, melihat, dan menganalisis suatu peristiwa (Sugiyono, 2009, p. 39). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi literatur, dimana metode ini berfokus pada pustaka, kajian literatur, dan mengolah informasi. Adapun jenis referensi utama yang digunakan dalam studi literatur yakni buku, jurnal, dan artikel ilmiah, maupun data-data yang dapat diakses melalui internet. Data yang dikumpulkan dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis dan menjelaskan masalah dalam penelitian ini. Selain itu, penarikan sampel dalam penelitian ini akan bersumber dari beberapa pihak yang memiliki pemahaman atas fenomena yang diteliti yakni kerja sama ASEAN dalam menanggulangi kejahatan terorisme di kawasan Asia Tenggara Tahun 2018-2020. Teknik analisis data dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan dengan tahap reduksi data (proses pemilihan data), display data (mengumpulkan informasi dan menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, tabel, grafik, dan sebagainya), kemudian verifikasi, dan penarikan kesimpulan dimana peneliti membuat kesimpulan berdasarkan data yang telah diproses (Miles & Huberman, 2009, pp. 16-21).

PEMBAHASAN

Jaringan terorisme yang aktif di kawasan Asia Tenggara kerap melakukan aksi teror yang merugikan negara-negara di kawasan Asia Tenggara menjadi tantangan bagi ASEAN. ASEAN sebagai organisasi regional di kawasan Asia Tenggara memiliki cita-cita untuk hidup sebagai masyarakat ASEAN yang terintegrasi dengan membentuk sebuah komunitas negara-negara di Asia Tenggara yang terbuka, damai, stabil, dan sejahtera, saling peduli dan diikat dalam kemitraan yang dinamis. Jaringan terorisme yang aktif di kawasan Asia Tenggara yang bermitra dengan jaringan teroris internasional seperti Al-Qaeda merupakan hambatan untuk tercapainya visi ASEAN tersebut. Ancaman dari serangan teroris yang terjadi di kawasan Asia Tenggara dianggap akan merusak kedamaian dan kestabilan pembangunan bangsa dan negara.

Aksi terorisme yang kian marak berkembang telah mengkhawatirkan jaminan keamanan negara di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, wacana terorisme di Asia Tenggara juga menciptakan tantangan tidak hanya bagi negara-negara ASEAN secara individu, tetapi juga secara kolektif. ASEAN dihadapkan pada tantangan untuk bagaimana mempersatukan kepentingan kawasan yang kompleks. Benturan kepentingan tradisional masih sering mewarnai bangsa ASEAN. Selanjutnya, negara-negara ASEAN juga menghadapi perbedaan persepsi dan strategi penanganan terorisme secara kolektif, serta tantangan bagaimana ASEAN dapat memperkuat hukum-hukum anti-terorisme yang dirancang secara proporsional untuk dapat sejalan dengan proses demokratisasi kawasan.

Dengan hadirnya sebuah ancaman keamanan berupa aksi terorisme dan tantangan regionalisme terhadap perkembangan terorisme, harus diatasi secara efektif melalui kerja sama kolektif dengan memperluas cakupan pada ranah penanganan terorisme. ASEAN merespon dengan bentuk usaha pengupayaan yang diwujudkan secara cepat dan tepat. Upaya dan regulasi yang dilakukan oleh ASEAN sebagai usaha menanggulangi dan mencegah kasus-kasus terorisme di kawasan Asia Tenggara yaitu dengan membentuk ASEAN Regional Forum (ARF) sebagai sebuah perjanjian keamanan yang menyediakan kesempatan pada regional untuk mendiskusikan pandangan keamanan mereka yang berbeda dan untuk menangani masalah keamanan. Selanjutnya, negara anggota ASEAN membentuk *ASEAN Convention on Counter Terrorism* yang diadakan pada 2007 dan ditandatangani oleh 10 pemimpin negara ASEAN. Negara anggota ASEAN menyepakati

ASEAN Convention on Counter Terrorism sebagai bentuk respon dari ancaman teroris dan komitmen untuk melawan, mencegah, dan menekan semua bentuk aksi terorisme sesuai dengan Piagam PBB dan hukum internasional lainnya.

Berdasarkan latar belakang masalah dan ancaman terorisme yang dihadapi negara-negara di kawasan Asia Tenggara, peneliti akan membahas mengenai kerja sama ASEAN dalam menanggulangi kejahatan terorisme di kawasan Asia Tenggara. Untuk mendalami penelitian ini, peneliti menggunakan konsep Keamanan dan *Cooperative security: ASEAN Our Eyes Initiative*, diantaranya sebagai berikut.

Kerja Sama ASEAN Dalam Menanggulangi Kejahatan Terorisme di Kawasan Asia Tenggara

1) Konferensi ASEAN *Chiefs of Police* (ASEANAPOL)

Konferensi ASEANAPOL merupakan komitmen negara anggota ASEAN dalam memerangi tindakan terorisme. Hasil kesepakatan dari adanya konferensi ini yaitu Semua Kepala Kepolisian di kawasan Asia Tenggara sepakat untuk meningkatkan kerja sama antara lembaga penegak hukum melalui berbagi pengalaman pada *counter-terrorism* dan pertukaran informasi tentang dugaan teroris, organisasi dan modus operandi.

2) ASEAN Melakukan Kerja sama dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa dalam Kegiatan Pemberantasan Terorisme

AS memberikan dukungan dalam usaha untuk integrasi dan kerja sama pada masalah-masalah transnasional termasuk terorisme. ASEAN dan Amerika Serikat sepakat untuk memperkuat Sekretariat ASEAN, di Jakarta, Indonesia. Selanjutnya, ASEAN dan Uni Eropa menegaskan keinginan untuk daerah pendekatan dan mereka sepakat untuk fokus memberikan bantuan teknis dan peningkatan kapasitas daerah dalam kontra terorisme dan sistem operasi (Sabir, 1992, p. 30).

3) ASEAN Menyelenggarakan ASEAN Summit

Dalam penyelenggaraan ASEAN Summit, setiap negara anggota ASEAN akan membuat anti-terorisme satuan tugas untuk memperkuat kerja sama di *counter-terrorism* dan bekerja sama dengan negara anggota ASEAN terpengaruh berikut sebuah serangan teroris. Bentuk kegiatan koordinasi yang dilakukan oleh Kepolisian dari seluruh negara anggota ASEAN adalah dengan dapat meminta

bantuan dalam bentuk, tetapi tidak terbatas pada identifikasi, dan *apprehending* mengejar tersangka, pemeriksaan saksi (es), pencarian dan perebutan bukti, *evacuating* dan merawat korban, laboratorium forensik dan kejahatan.

4) ASEAN Regional Forum InterSessional Counter Terrorism

Amerika Serikat saat ini menyediakan dukungan teknis ARF ke beberapa negara di berbagai bidang terorisme yang terkait dengan hal-hal seperti pasca ledakan forensik dan investigasi, pelatihan cepat tanggap tim, keamanan perbatasan perangkat lunak, deteksi dari penipuan dokumentasi teroris pemegatan program, dan beberapa kegiatan dalam pipa termasuk sebuah keamanan lokakarya penerbangan, yang akan diselenggarakan bersama oleh Amerika Serikat dan Singapura pada tahun 2003.

5) Kerja sama ASEAN+3 Dalam Memberantas Terorisme Dalam Perkembangan Mengantisipasi Pergerakan Terorisme di Kawasan Asia-Afrika

ASEAN mengadakan kerja sama dengan China, Jepang, dan Korea Selatan di bawah ASEAN+3 untuk mengatasi ancaman terorisme dan kejahatan transnasional. Pertemuan pertama diadakan pada bulan Juni 2003 di Ha Noi, Vietnam, dan diikuti dengan AMMTC ke-3, dan pada awal Januari 2004, diadakan pertemuan kembali, mereka juga telah menyepakati bahwa kerja sama ini dilakukan untuk memerangi kejahatan transnasional.

Strategi Kontra Terorisme Dalam ASEAN *Declaration on Joint Action to Counter-Terrorism*

1) Kerja Sama Intelijen Melalui ASEAN *Chiefs of Police* (ASEANOPOL)

Strategi dan operasi ASEANAPOL khususnya di bidang terorisme mencakup beberapa hal, yaitu pertukaran informasi yang berkaitan dengan tersangka terorisme dan organisasi terkait terorisme, berbagi informasi dan fasilitas akses diantara negara anggota dalam menginterview tersangka teroris, menyediakan bantuan kepada negara anggota termasuk pelacakan, pembekuan, dan penyitaan aset yang terkait dengan teroris atau organisasi yang terkait teroris dan mempromosikan kerja sama yang erat antara entitas penegak hukum dan institusi keuangan serta menjalin kerja sama dengan entitas yang terkait seperti Interpol dan pembentukan pasukan anti-terorisme di masing-masing negara anggota

ASEAN.

2) Pelatihan Bersama Kontra Terorisme di ASEAN

Melalui konsensus ini, AS menyediakan dukungan teknis bagi beberapa negara ASEAN untuk melakukan pelatihan bersama seperti pasca ledakan, investigasi forensik, pelatihan pasukan respon cepat, keamanan perbatasan, pengembangan *software* dan *cyber-terrorism*. Selain itu, pelatihan pengamanan penerbangan dan lokakarya kesiapan menghadapi senjata kimia, biologi dan nuklir oleh kelompok teroris pun dilakukan antara AS dengan Singapura serta Australia.

Harmonisasi ASEAN dalam Upaya Kontra Terorisme di Asia Tenggara Dalam Konteks ASEAN *Political and Security Community*

Sebagai respons dari persepsi ancaman baru tersebut, salah satu kesepakatan kolektif yang juga menjadi pelopor dalam kerja sama kontra terorisme ini adalah disepakatinya ASEAN *Declaration on Joint Action to Counter Terrorism* yang disepakati di Brunei Darussalam tahun 2001, yang meliputi kolaborasi, kerja sama, dan koordinasi terutama pada tingkat Menteri seperti ASEAN *Ministerial Meeting on Transnational Crime*, ASEAN+3 dan ASEAN *Regional Forum* (ARF) dengan tetap memegang teguh pada prinsip-prinsip non intervensi dan pendekatan non kekerasan. Inti dari kesepakatan-kesepakatan ini adalah optimalisasi kerja sama keamanan regional terutama di 6 level strategis yaitu pertukaran informasi (yang melibatkan intelijen dan polisi), kerja sama di bidang hukum, kerja sama di bidang penegakkan hukum, pembangunan kapasitas institusi yang diinterpretasi sebagai *confidence building measure*, pelatihan kontra terorisme bersama antar pasukan kontra terorisme yang dimiliki oleh masing-masing negara anggota ASEAN dan kerja sama ekstra regional.

Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa tujuan ASEAN dalam merumuskan kerja sama kontra terorisme adalah untuk melindungi keamanan regional di kawasan Asia Tenggara dan untuk mengakomodir persepsi ancaman negara-negara anggotanya yang mulai terganggu oleh aktivitas terorisme melalui kerangka kerja sama di bidang keamanan. Dalam hal ini, *security apparatus* seperti kepolisian dan militer masing-masing negara anggota memainkan peran kunci untuk menanggulangi masalah terorisme di ASEAN. Dalam deklarasi ASEAN *Joint Action on Counter Terrorism* disebutkan bahwa terorisme menjadi sebuah kejahatan yang secara eksklusif terlepas dari

skema ancaman regional yang lebih besar yaitu *transnational crime*. Deklarasi ini kemudian ditindaklanjuti dengan didirikannya *ASEAN Political-Security Community* sebagai salah satu pilar kerja sama *New ASEAN Charter* pada tahun 2007. Sebagai pilar kerja sama yang hirau akan masalah-masalah keamanan dan politik di kawasan Asia Tenggara, maka dapat dikatakan bahwa *ASEAN Political-Security Community* merupakan payung kerja sama utama negara-negara anggota ASEAN dalam kontra terorisme. Dengan cita-citanya untuk tidak membentuk pakta pertahanan dan lebih mengedepankan *capacity building*, *ASEAN Political and Security Community* seharusnya dapat berperan lebih dalam isu-isu kritis di kawasan seperti terorisme terutama pasca 9/11.

Berdasarkan skema tersebut terdapat empat implementasi Rencana Aksi Komunitas Politik Keamanan ASEAN yang menjadi prioritas utama dalam upaya harmonisasi kontra terorisme di wilayah Asia Tenggara, diantaranya:

- a. Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme (*ASEAN Convention on Counter Terrorism/ACCT*). ACCT ditandatangani pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu, Filipina, pada Januari 2007. Konvensi ini memberikan dasar hukum yang kuat guna peningkatan kerja sama ASEAN di bidang pemberantasan terorisme. Selain memiliki karakter regional, ACCT bersifat komprehensif (meliputi aspek pencegahan, penindakan, dan program rehabilitasi) sehingga memiliki nilai tambah bila dibandingkan dengan konvensi sejenis. Harmonisasi kerja sama pada ACCT ini terlihat dari kekompakan negara-negara anggota ASEAN dalam menyetujui netralitas pengdefinisan terorisme sebagai musuh bersama dan juga upaya kontra terorisme dengan tetap menyesuaikan pada prinsip penegakkan HAM, Hukum Internasional dan Resolusi PBB serta tanpa melabeli komunitas tertentu sebagai kelompok teroris. Wilayah kerja sama yang disetujui dalam ACCT ini terfokus pada peningkatan kerja sama preventif seperti pertukaran informasi, peningkatan pengawasan perbatasan (*border control*), pembekuan aset tersangka teroris, perjanjian ekstradisi dan program rehabilitasi serta diutamakan di dalam wilayah yuridiksinya masing-masing. Artinya dalam merumuskan ACCT, ASEAN berupaya agar segala kebijakan yang berlaku di wilayah Asia Tenggara mengenai kontra terorisme adalah bebas dari kepentingan-kepentingan di luar kawasan serta konsisten dengan prinsip-prinsip dasar *ASEAN Charter*.

- b. *ASEAN Regional Forum (ARF)* diprakarsai oleh ASEAN pada tahun 1994, sebagai forum untuk saling tukar pandangan dan informasi bagi negara-negara Asia-Pasifik mengenai masalah-masalah politik dan keamanan, baik regional maupun internasional. Sasaran yang hendak dicapai melalui ARF adalah mendorong saling percaya (*confidence building measures*) melalui transparansi dan mencegah kemungkinan timbulnya ketegangan maupun konflik di kawasan Asia Pasifik. Harmonisasi negara-negara anggota dari ASEAN dalam upaya kontra terorisme terlihat kesepakatan-kesepakatan yang difasilitasi melalui forum *ARF Statement on Measures Against Terroris Financing* di Brunei Darussalam tahun 2002.
- c. Kerja sama di bidang pemberantasan kejahatan lintas negara. Kerja sama ASEAN dalam rangka memberantas kejahatan lintas negara (*transnational crime*) pertama kali diangkat pada pertemuan para Menteri Dalam Negeri ASEAN di Manila tahun 1997 yang mengeluarkan *ASEAN Declaration on Transnational Crimes* dan menghasilkan perjanjian yang meliputi *ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crimes*, *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLAT)*, *Agreement of Information Exchange and Establishment of Communication Procedures* (perjanjian di tingkat sub regional guna penanganan kejahatan lintas batas melalui pertukaran informasi), *ASEAN Declaration on Joint Action to Counter Terrorism* mengenai penanganan terorisme, dan *ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT)* sebagai instrumen hukum dalam penanganan terorisme.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Peran ASEAN dalam menanggulangi tindak pidana terorisme di kawasan Asia Tenggara tahun 2011-2014 adalah dengan membentuk ASEAN Regional Forum dan menyepakati *ASEAN Convention On Counter Terrorism*. Tindak pidana ialah suatu kelakuan manusia (yang meliputi perbuatan dan pengabaian) yang memenuhi rumusan yang dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana.

Terorisme merupakan salah satu bentuk tindak pidana. Terorisme adalah tindak pidana yang dilakukan untuk menciptakan suatu keadaan yang mengakibatkan individu, golongan dan masyarakat umum ada dalam suasana yang mencekam. Beberapa negara di

kawasan Asia Tenggara yang diindikasikan merupakan tempat perkembangan terorisme adalah Indonesia dengan gerakan kelompok Jemaah Islamiyah yang melakukan pengeboman terhadap Bali I dan Bali II, Hotel JW Marriot dan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia. Selain itu terdapat Malaysia dan Singapura yang juga merupakan jalur transit terorisme.

Selain itu juga perkembangan *Moro Islamic Liberation Front* (MILF) di Filipina yang juga merupakan salah satu perkembangan terorisme di kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu dengan semakin berkembangnya tindak pidana terorisme di kawasan Asia Tenggara, maka menuntut ASEAN sebagai organisasi di kawasan Asia Tenggara untuk mengantisipasi perkembangan tersebut. Beberapa peran ASEAN dalam menanggulangi tindak pidana terorisme di kawasan Asia Tenggara ini adalah sebagai berikut: 1) pada tahun 2000, ASEAN membentuk *ASEAN Regional Forum Inter-Sessional Counter Terrorism - Transnational Crime Counter Terrorism*, 2) pada tahun 2011, ASEAN Regional Forum membentuk forum pertemuan tingkat kepala negara *Annual Senior Officials Meeting in Transnational Crime*, 3) pada tahun 2011, negara-negara ASEAN menyepakati *pembentukan ASEAN Convention On Counter Terrorism*, 4) ASEAN melakukan kerja sama dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa dalam menanggulangi terorisme serta ASEAN juga bekerjasama dengan organisasi interpol dengan bentuk ASEANAPOL.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adji, I. S., 2001. *Terorisme dan HAM Dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia*. Jakarta: O.C Kaligis & Associates.
- Kegley, C. W. & Witkopf, E. R., 2003. *World Politics: Trend And Transformation*. New York: Belmont Wadsworth.
- Miles, M. B. & Huberman, A. M., 2009. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Sabir, M., 1992. *ASEAN Harapan dan Kenyataan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Cohen, R. & Mihalka, M., 2001. *Cooperative Security: New Horizons for International Order*. Deutschland: The Marshall Center Papers.

Jurnal

- Afzal, S., Iqbal, H. & Inayay, D. M., 2012. Terrorism And Extremism As A Non-Traditional Security Threat Post 9/11: Implications For Pakistan's Security. *International Journal of Business and Social Science*, 3(24), p. 95.
- Pratama, R. N., 2019. Potensi Our Eyes dalam Penanganan Masalah Terorisme di Asia Tenggara. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 7(4), pp. 1819-1832.
- Zaidan, M. A., 2017. Pemberantasan tindak pidana terorisme (Pendekatan Kebijakan Kriminal). *Jurnal Hubungan Internasional Universitas Padjajaran*, 3(1), p. 24.